



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YUDDING bin MASSA, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun, Tempat Lahir Botto, Tanggal Lahir 31 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemegang KTP Nomor : 7604023112690219. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

MINA binti KAMUIN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Tempat Lahir Pullipe, Tanggal Lahir 12 April 1972, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemegang KTP Nomor : 7604025204720003. Selanjutnya disebut **Pemohon II**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Syamsul Bachri Bada, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa tertanggal 14 Juni 2021 Nomor 63/SK/VI/2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

Hal. **1** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 537/Pdt.P/2021/PA.Pwl tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/71/VI/1994, tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - 1) **AMIRUDDIN bin YUDDING**, Laki – laki, Lahir di Botto, Tanggal Lahir 11 Januari 1995, Umur 26 Tahun ;
 - 2) **MARDIANA binti YUDDING**, Perempuan, Lahir di Botto, Tanggal Lahir, Umur 22 Tahun
 - 3) **RASTI binti YUDDING**, Perempuan, Lahir di Botto, Tanggal Lahir 20 Juni 2005, Umur 16 Tahun ;
 - 4) **LESTARI binti YUDDING**, Perempuan, Lahir di Botto, Tanggal Lahir 14 September 2007, Umur 14 Tahun ;
 - 5) **RAMADANI binti YUDDING**, Perempuan, Lahir di Botto, Tanggal Lahir 26 Mei 2012, Umur 9 Tahun ;Bahwa 4 (empat) orang anak Para Pemohon saat ini tinggal serumah bersama dengan Para Pemohon, sedangkan anak kedua bernama Mardiana telah menikah dan tidak terdaftar lagi dalam kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandungnya yakni :

RASTI binti YUDDING, Tempat Lahir Botto, Tanggal Lahir 20 Juni 2005, Umur 16 Tahun 1 Hari, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;

Hal. 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Calon Suaminya Yang Bernama **ACHMAD ARIEF HARIYANTO.S bin SUARDI**, Tempat Lahir Pinrang, Tanggal Lahir 22 Januari 1992, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pelita Timur AM.II No.81 RT 3, RW 3 Laleng Bata Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemegang KTP Nomor : 7315112201920002 ;

4. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum cukup umur yang diketahui berdasarkan **UU. No. 1/1974 Pasal 7** menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika Pihak Pria sudah mencapai **umur 19 Tahun** dan Pihak Wanita sudah mencapai **umur 16 Tahun**, dan kini dengan adanya revisi , **baik Pria maupun wanita batas usia Pernikahan adalah 19 Tahun**. Akan tetapi pernikahannya sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran diketahui sejak lama atau kurang lebih 4 empat tahun, dan hubungan asmara keduanya telah sedemikian rupa eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apa bila tidak dinikahkan ;
6. Bahwa dalam kepentingan Proses Pernikahan, Para Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keinstansi – instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya, sebab umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. **3** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian dengan Surat Nomor : B-434/Kua 31.03.3/PW.01/06/2021

Tertanggal 10 Juni 2021 ;

7. Bahwa antara anak Pemohon yakni **RASTI binti YUDDING** dan calon suaminya yakni **ACHMAD ARIEF HARIYANTO.S bin SUARDI**, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa **RASTI binti YUDDING** berstatus Perawan atau belum pernah menikah , dan calon suaminya yakni **ACHMAD ARIEF HARIYANTO.S bin SUARDI** berstatus Jejaka atau belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;

Berdasarkan dalil – dalil yang terurai diatas, mohon agar Ketua Pengadilan agama atau Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak para Pemohon yang bernama **RASTI binti YUDDING** untuk menikah dengan seorang laki – laki bernama yakni **ACHMAD ARIEF HARIYANTO.S bin SUARDI**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukum telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Rasti binti Yudding umur 16 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/**Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya terdapat perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah, telah pula mendengar keterangan yang mewakili orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rasti binti Yudding (anak Pemohon I dan Pemohon II) :

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 16 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi dan sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 4 (empat) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan intim bahkan sering keluar rumah dan jalan bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi (calon suami):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sering keluar bersama berdua pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri yang bekerja sebagai Tenaga honorer Satpol Pamong Praja Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

3. Umaruddin bin Usman (Saudara tiri calon suami).

- Bahwa ayah kandung calon suami dalam keadaan sakit sedangkan ibu kandung calon suami telah meninggal dunia;
- Bahwa yang mewakili calon suami adalah saudara tirinya dan ayah kandung calon suami sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rasti binti Yudding;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah datang menyatakan akan melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah ada pembicaraan dengan Pemohon I dan Pemohon untuk diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK: 7604023112690219 tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah

Hal. 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604025204720003 tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-434/Kua 31.03.3/PW.01/06/2021 Tertanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamang Nomor 7604022312100006 tanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasti Nomor 7604-LT-16052013-0009 tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Calon Suami) NIK: 7315112201920002 tanggal 6 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

b. Bukti saksi:

1. **Rahman bin Hasad**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku Adik ipar Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Rasti binti Yudding. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menyatakan untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun, hubungan keduanya sudah sangat intim dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami pergi bersama berdua ketika datang di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi pergunjungan warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang membuat aib di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus peraja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan

Hal. 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai tenaga honorer Satpol Pamong Praja Kabupaten Pinrang;

2. **Nuridin bin Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku Paman Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Rasti binti Yudding. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi selaku keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merencanakan datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun, hubungan keduanya sudah sangat intim;
- Bahwa saksi melihat sering jalan bersama berdua-an anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dan menjadi pergunjungan warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan

Hal. **9** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



sulit dipisahkan, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang membuat aib di masyarakat;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai tenaga honorer Satpol Pamong Praja Kabupaten Pinrang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Hal. **10** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rasti binti Yudding, umur 17 tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sering keluar rumah dan pergi bersama dengan laki-laki bernama Achmad Arief Hariyanto (calon suami). Selain itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Rasti binti Yudding yang belum mencapai batas umur untuk kawin, hal mana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Rasti. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. **11** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saudara tiri calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selaku wakil dari ayah kandung calon suami karena ayah kandung calon suami dalam keadaan sakit telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan adik tirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terkait berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keterangannya menyatakan akan segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering keluar rumah dan jalan bersama berdua baik pada waktu siang maupun pada malam hari, sehingga perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal yang menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. Bukti tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan distempel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. **12** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan aslinya. Keenam bukti tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat formal bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-434/Kua 31.03.3/PW.01/06/2021 tertanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Rasti binti Yudding dan Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudding Nomor 7604022312100006 tanggal 8 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Yudding (Pemohon I) sebagai

Hal. **13** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari seorang istri (Pemohon II) dan salah seorang dari anak kandung yang belum menikah bernama Rasti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasti Nomor 7604-LT-16052013-0009 tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak ketiga dari ayah Yudding dan ibu Mina, seorang anak perempuan bernama Rasti pada tanggal 20 Juni 2005. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) hari;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan. Keterangan mana saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 4 (empat) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sering berjalan bersama-sama berdua baik disiang hari maupun pada malam hari dan menjadi pergunjungan warga setempat karena hubungan

Hal. **14** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat intim sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus gadis dan jejaka, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan bekerja sebagai Tenaga honorer Satpol Pamong Praja Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, keduanya sering keluar rumah dan jalan bersama berdua tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. **15** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. **16** dari **19** halaman
Penetapan Nomor 466/**Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rasti binti Yudding, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh

Hal. **17** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rasti binti Yudding untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rasti binti Yudding** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Achmad Arief Hariyanto S bin Suardi**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. **18** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 00,-
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. **19** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **466/Pdt.P/2021/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)